



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengky Septian Alias Asep Bin Hadi Sujani;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 06 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Juwok RT/RW 03/05, Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hengky Septian Alias Asep Bin Hadi Sujani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. EDI HARYANTO, S.H., M.H., C.L.L., C.Me., C.I.R.P., C.Tax., C.Med., C.T.I.P, Benny Dwi Febrianto, S.H. dan Reza Fath Firdaus. S.H., Para Penasihat Hukum Pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor LBH RAHMATAN LIL ALAMIN yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim No.5 (lantai 2 Gedung Islamic Center) kompleks Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor . 1005001/SKSus.Pid.Nrkb/2023/LBH RLA Jbg tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 2) 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
 - 3) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;

Dirampas untuk Negara;

6) bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Telah diputus dalam Putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO (perkara split dalam penuntutan terpisah).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / Pledooi secara tertulis yang diajukan dipersidangan tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Pidana yang seringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO pada Jumat, 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok RT.03 RW.05, Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau Perbuatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bersama Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang oleh Saksi HENDRI dan Saksi SALIM MIFTAKHUL R. bersama dengan tim. Pada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO diamankan barang bukti berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- 1) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 2) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 3) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 4) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Dengan Jumlah keseluruhan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) berada di dalam lubang meja bilyard yang merupakan milik sdr. SINYO (DPO) yang diserahkan kepada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO yang rencananya hendak dijual Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO bersama Terdakwa atas suruhan sdr. SINYO (DPO).

Bahwa pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa :

1. Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
2. 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
3. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;

Bahwa sebelumnya Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.

Bahwa awalnya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO pergi ke rumah sdr.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Terdakwa. Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Terdakwa memberitahu Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO dan Terdakwa lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO kemudian meminjam Handphone Terdakwa kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 WIB sdr. SINYO datang kemudian meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa, ketiganya lalu masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik kosong kepada sdr. SINYO (DPO) lalu plastik tersebut diletakkan di atas lantai kamar kemudian sekira jam 11.00 Wib sdr. SINYO mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari saku celananya kemudian diserahkan kepada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO kemudian sdr. SINYO berkata kepada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO "iki bahan e" (ini sabunya). Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO bertanya "enak piro" (berapa gram beratnya), sdr. SINYO menjawab "gak sampek papat" (tidak sampai empat). Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO dan sdr. SINYO lalu memecah 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang diterima dari saudara SINYO menjadi 4 (empat) plastik klip dengan ditimbang menggunakan timbangan digital. Kemudian 4 (empat) klip plastik berisi sabu tersebut oleh Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO masukkan ke dalam bungkus rokok grendel lalu disimpan di dalam lubang meja biliar.

Bahwa Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO sudah sering menerima titipan sabu sdr. SINYO sebelumnya dimana Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO dan Terdakwa, biasanya menjual dengan harga :

1. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



2. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.
4. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO tidak pernah menyerahkan uang kepada sdr. SINYO (DPO) saat menerima sabu karena akan dijual terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa. Setelah sabu terjual kemudian Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO menyerahkan uang penjualan kepada sdr. SINYO (DPO).

Bahwa cara Terdakwa dan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO melakukan kegiatannya yaitu Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Terdakwa atas sepengetahuannya sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja. Kemudian sabu dijual Terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO yang dikumpulkan hingga sabu habis terjual dan diserahkan kepada sdr. SINYO (DPO).

Bahwa peran Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO adalah yang menerima sabu dan menimbang sabu dari sdr. SINYO (DPO) sedangkan peran Terdakwa adalah mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO digunakan untuk menghisap sabu bersama.

Bahwa Terdakwa dan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok RT.03 RW.05, Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bersama Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang oleh Saksi HENDRI dan Saksi SALIM MIFTAKHUL R. bersama dengan tim. Pada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO diamankan barang bukti berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- 1) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 2) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 3) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 4) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jumlah keseluruhan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) berada di dalam lubang meja bilyard yang merupakan milik sdr. SINYO (DPO) yang diserahkan kepada Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO yang rencananya hendak dijual Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO bersama Terdakwa atas suruhan sdr. SINYO (DPO).

Bahwa pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa :

1. Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
2. 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
3. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;

Bahwa sebelumnya Saksi DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

----- Perbuatan Terdakwa HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Didit Aditya Alias Waknyo Bin Totok Suyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Saksi dengan Terdakwa tertangkap tangan membeli, menyimpan dan menguasai barang dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa yang bertempat di Dsn Juwok Ds Plumbon gambang Kec.Gudo Kab.Jombang;

Bahwa barang bukti berupa : 1.00 gram (satu koma nol nol gram) 1.00 gram (satu koma nol nol gram),

- 1.00 gr (satu koma nol nol gram), 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram). Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluhenam gram) ditemukan pada Saksi yang berada dalam lubang bilyard sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok Oji Sam Soeyang di dalamnya terdapat pipet kacayang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tuju puluhdua) gram dan 1 (satu) skrop dan sedotan plastik, 1(satu)alat hisap dari botot plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1(satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapat shabu-shabu sebanyak 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi shabu dengan Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) didalam bungkus rokok grendel tersebut Saksi dapatkan dari saudara SINYO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Juwok Ds Plumbon Gambang Kec Gudo Kab Jombang .Pada saat itu saudara SINYO menyerahkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi ke rumah saudara SINYO yang bertempat di Ds tugu Kec Purwoasri Kab Kediri .Pada saat Saksi bertemu saudara SINYO berkata “ dorong onok opo opo nek wes onok bahan aku tak nang omahe asep “ (sabunya belum ada kalau sudah ada Saksi ke rumah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) jawab Saksi " yo wes tak muleh (ya sudah Saksi pulang dulu).Pada hari Rabu tanggal 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang bertempat di Dsn Pojok Ds Plumbon Gombang Kec.Gudo Kab Jombang Terdakwa datang lalu berkata " sinyo kate teko nggowo bahan " (Sinyo mau datang bawa sabu) jawab Saksi " ayo dienteni nang omahmu" (ayo ditunggu di rumahmu) kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Juwok Ds Plumbon Gombang Kec Gudo Kab Jombang.Pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa Saksi meminjam Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi chat WA saudara SINYO menanyakan apakah saudara SINYO sudah berangkat ke rumah Terdakwa dan saudara SINYO membalas bahwa saudara SINYO perjalanan menuju rumah Terdakwa Sekira pukul 10.30 Wib pada saat Saksi sedang bersama dengan Terdakwa saudara SINYO datang kemudian meminta plastik klip kosong kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara SINYO masuk ke dalam kamar Terdakwa.Pada saat didalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik kosong kepada saudara SINYO lalu plastk tersebut oleh saudara SINYO diletakkan di atas lantai kamar kemudian sekira pukul 11.00 Wib saudara SINYO mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dan saku celana kemudian diserahkan kepada Saksi lalu sabu tersebut Saksi terima menggunakan tangan kanan Saksi kemudian saudara SINYO berkata kepada Saksi " iki bahan e ' (ini sabunya) jawab Saksi " enek piro " (berapa gram beratnya) jawab saudara SINYO " gak sampek papat " (tidak sampai empat gram) kemudian saudara SINYO menyerahkan timbangan elektrik setelah itu terdaklwa menyerahkan pipet kaca kepada Saksi lalu pipet kaca tersebut Saksi isi sabu yang Saksi ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang Saksi terima dari saudara SINYO menggunakan sedotan plastik/skrop kemudian Saksi hisap bersama dengan saudara SINYO dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang Saksi terima dari saudara SINYO Saksi pecah menjadi 4 (empat) plastik klip masing - masing berisi sabu menggunakan sedotan plastik lalu masing - masing plastik klip berisi sabu Saksi timbang menggunakan timbangan elektrik dengan rincian plastik klip berisi sabu dengan berat satu gram sebanyak 3 (tiga) klip plastik dan plastik klip berisi sabu 1 (satu) klip plastik total sebanyak 4 (empat) klip plastik.Pada saat sedang menimbang sabu Saksi berkata

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iki sak ge ne piro “ (per gram harga berapa) jawab saudara SINYO “
sewuan “ (per gram harga satu juta) Setelah selesai menimbng sabu
dan mengkonsumsi sabu masing-masing 4 (empat) kali hisap lalu 4
(empat) klip plastik masing-masing berisi sabu tersebut Saksi masukkan
ke dalam bungkus rokok grendel kemudian Saksi simpan dalam lubang
meja bilyar yang berada di sebelah rumah Terdakwa setelah itu saudara
SINYO pergi.Pada saat Saksi sedang bersama dengan Terdakwa
sedang duduk -duduk disebelah rumah yang beralamat di Dsn Juwok Ds
Plumbon Gombang Kec Gudo Kab Jombang tiba -tiba pada hari Rabu,
tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang anggota
kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan
dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bungkus rokok
grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan
berat kotor: 1.00 gram (satu koma nol nol gram) 1.00 gram (satu koma
nol nol gram), selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti
dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima sabu dari saudara SINYO
sebanyak 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi shabu dengan
Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh
enam gram) didalam bungkus rokok grendel tersebut Saksi dapatkan dari
saudara SINYO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam
11.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Juwok
Ds Plumbon Gombang Kec Gudo Kab Jombang rencananya akan Saksi
jual bersama dengan Terdakwa karena saudara SINYO menyuruh untuk
menjual sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerima sabu dari saudara SINYO sudah senng
pertama kali Saksi menerima sabu dari saudara SINYO pada bulan
November tahun 2022 di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastic
berisi sabu kemudian Saksi jual harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada saudara
SINYO Saksi mendapatkan Imbalan mengkonsumsi sabu gratis bersama
dengan saudara SINYO. Terakhir kali Saksi menerima sabu dari saudara
SINYO sebanyak 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu
dengan Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam
puluh enam gram) didalam bungkus rokok grendel tersebut Saksi
dapatkan dari saudara SINYO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023
sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa, Pada saat itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SINYO menyerahkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu kemudian Saksi pecah menjadi 4 (empat) klip plastik rencananya pergramnya Saksi jual bersama dengan Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) belum terjual Saksi dan Terdakwa tertangkap.

- Bahwa sabu yang Saksi terima dari saudara SINYO Saksi simpan di rumah Terdakwa sepengetahuan Terdakwa sehingga apabila Saksi dan Terdakwa menjual sabu langsung mengambil sabu tersebut. Sabu yang dijual Terdakwa uangnya diserahkan kepada Saksi setelah sabu habis terjual uangnya yang terkumpul Saksi serahkan kepada saudara SINYO;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendri Dwi Ananto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama Briptu Salim Miftakhul dan Anggota Polres Lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang.
- Bahwa barang yang ditemukan berupa bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691.
- Bahwa barang bukti Bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik berada digudang rumahnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital berada dibawah aquarium kamarnya, Barang berupa korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong berada dialmari di kamarnya, 1 (satu) unit Hand Phone OPPO

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 berada diatas meja biliard di rumahnya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sinyo;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Saksi mendapatkan informasi bahwa di salan satu rumah di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang sering di jadikan tranSaksi narkoba. Sekira pukul 15.00 wib di Dsn. Juwok, RT/RW: 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara DIDIT alias WAK NYO karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72(satu koma tuju puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 dan dari saudara DIDIT alias WAK NYO disita barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi sabu dengan berat kotor 1.00 gram (satu koma nol nol gram), 1.00 gram (satu koma nol nol gram), 1.00 gram (satu koma nol nol gram) dan 0,66 gram (nol koma enam puluh enam gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gram (tiga koma enam puluh enam gram). Selanjutnya Terdakwa dan saudara DIDIT alias WAK NYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang.Saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu Terdakwa bau saja menghisap sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa bekas bungkus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tuju puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691;

- Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa tersebut berada di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Untuk barang berupa bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tuju puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik Terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa simpan di bawah aquarium di kamar Terdakwa. Barang berupa korekapi gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di almari di kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 Terdakwa taruh di atas meja biliard di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari titipan SINYO sebanyak 4 (empat) gram untuk dijual kepada Dadit dengan harga setiap 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terakhir kali pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023.

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual sabu tersebut kepada pembeli. Untuk sabu ukuran berat 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setengah gram atau paket hasteng Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), seperempat gram atau paket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling kecil adalah paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa berikan atau Terdakwa setorkan kepada Didit Alias Waknyo;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu adalah hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa menjual sabu sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara POWE yang beralamatkan di Ds. Kepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Karena saudara DIDIT alias WAK NYO

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



berada di rumah Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DIDIT alias WAK NYO.

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib, SINYO mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan menanyakan DIDIT alias WAK NYO, selanjutnya SINYO menelpun Terdakwa dan bilang "Omongno DIDIT, ayo kerjo iki enek bahan" (kamu bilang ke DIDIT, ayo kerja ini ada bahan), maksud bahan adalah sabu. Sekira pukul 09.10 wib Terdakwa datang di rumah DIDIT alias WAK NYO dan Terdakwa bilang "iki SINYO arep teko gowo bahan" (ini SINYO mau datang bawa bahan) dan di jawab DIDIT alias WAK NYO "ayo di enteni nang omahmu" (ayo di tunggu di rumahmu), kemudian Terdakwa dengan DIDIT alias WAK NYO ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 10.30 wib, SINYO datang kerumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang dan SINYO minta plastik klip untuk membungkus sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa, DIDIT alias WAK NYO dan SINYO masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) pak plastik klip tersebut kepada SINYO dan oleh SINYO di taruh di lantai kamar. Selanjutnya SINYO membuka tas kresek yang sebelumnya di bawa SINYO, tas kresek tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan bekas bungkus rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan oleh SINYO di serahkan kepada DIDIT alias WAK NYO sambil bilang "iki bahane" (ini bahanya) dan di jawab DIDIT alias WAK NYO "iki enek piro" (ini ada berapa) dan di jawab saudara SINYO "gak sampai papat" (tidak sampai empat gram). Selanjutnya SINYO dan DIDIT alias WAK NYO menimbang dan mengemas kembali sabu tersebut ke dalam plastik klip lagi menjadi bagian kecil kecil. Sewaktu menimbang sabu tersebut, SINYO bilang "jukuk alate" (ambil alatnya), kemudian Terdakwa ke gudang rumah Terdakwa mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca dan Terdakwa kembali ke kamar memberikan barang tersebut kepada SINYO. Sedangkan saudara DIDIT alias WAK NYO melubangi tutup botol dan di rangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik dan di tutupkan di botol plastik. Kemudian DIDIT alias WAK NYO memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan dan mulai menghisap sabu. Pertama menghisap adalah DIDIT alias WAK NYO, dan selanjutnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan ganti SINYO. Setelah itu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa keluar kamar. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan Terdakwa menghisap sabu lagi sebanyak 2 (dua) hisapan dan alat hisap Terdakwa berikan kepada SINYO dan yang terakhir menghisap sabu adalah SINYO. Saat itu DIDIT alias WAK NYO sudah selesai menimbang dan mengemas sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan oleh DIDIT alias WAK NYO di simpan di lubang meja biliard, kemudian Terdakwa meringkasi alat hisap dan juga peralatan untuk menimbang dan mengemas sabu. Untuk barang berupa bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik Terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa simpan di bawah aquarium di kamar Terdakwa. Barang berupa korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di almari di kamar Terdakwa, kemudian saudara SINYO pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Sekira pukul 15.00 wib, datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DIDIT alias WAK NYO dan berhasil menyita barang bukti di rumah Terdakwa berupa bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 dan 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di beri oleh sDIDIT alias WAK NYO, dan paling sering Terdakwa di ajak nyabu gratis oleh DIDIT alias WAK NYO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

1. Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
3. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;
6. bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Didit Aditya Alias Waknyo oleh pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang;

Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0885707731691 sedangkan terhadap Saksi Didit Aditya Alias Waknyo diperoleh barang bukti berupa : 1.00 gram (satu koma nol nol gram) 1.00 gram (satu koma nol nol gram),

- 1.00 gr (satu koma nol nol gram), 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram). Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluhenam gram) ;
- Bahwa benar barang bukti disita dari Terdakwa tersebut berada di rumah Terdakwa di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Untuk barang berupa bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tuju puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik Terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa simpan di bawah aquarium di kamar Terdakwa. Barang berupa korekapi gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di almari di kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 Terdakwa taruh di atas meja biliard di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari titipan SINYO sebanyak 4 (empat) gram untuk dijual kepada Dadit dengan harga setiap 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah untuk menjual sabu tersebut kepada pembeli dimana untuk sabu ukuran berat 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setengah gram atau paket hasteng Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), seperempat gram atau paket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling kecil adalah paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa berikan atau Terdakwa setorkan kepada Saksi Didit Alias Waknyo;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menjual sabu adalah hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa menjual sabu sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara POWE yang beralamatkan di Ds. Kepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Karena saudara DIDIT alias WAK NYO berada di rumah Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DIDIT alias WAK NYO.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib, SINYO mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan menanyakan DIDIT alias WAK NYO, selanjutnya SINYO menelpun Terdakwa dan bilang "Omongno DIDIT, ayo kerjo iki enek bahan" (kamu bilang ke DIDIT, ayo kerja ini ada bahan), maksud bahan adalah sabu. Sekira pukul 09.10 wib Terdakwa datang di rumah DIDIT alias WAK NYO dan Terdakwa bilang "iki SINYO arep teko gowo bahan" (ini SINYO mau datang bawa bahan) dan di jawab DIDIT alias WAK NYO "ayo di enteni nang omahmu" (ayo di tunggu di rumahmu), kemudian Terdakwa dengan DIDIT alias WAK NYO ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 10.30 wib, SINYO datang kerumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang dan SINYO minta plastik klip untuk membungkus sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa, DIDIT alias WAK NYO dan SINYO masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) pak plastik klip tersebut kepada SINYO dan oleh SINYO di taruh di lantai kamar. Selanjutnya SINYO membuka tas kresek yang sebelumnya di bawa SINYO, tas kresek tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan bekas bungkus rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan oleh SINYO di serahkan kepada DIDIT alias WAK NYO sambil bilang "iki bahane" (ini bahanya) dan di jawab DIDIT alias WAK NYO "iki enek piro" (ini ada berapa) dan di jawab saudara SINYO "gak sampai papat" (tidak sampai empat gram). Selanjutnya SINYO dan DIDIT alias WAK NYO menimbang dan mengemas kembali sabu tersebut ke dalam plastik klip lagi menjadi bagian kecil kecil. Sewaktu menimbang sabu tersebut, SINYO bilang "jukuk alate" (ambil alatnya), kemudian Terdakwa ke gudang rumah Terdakwa mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca dan Terdakwa kembali ke kamar memberikan barang tersebut kepada SINYO. Sedangkan saudara DIDIT alias WAK NYO melubangi tutup botol dan di rangkai dengan 2 (dua) sedotan plastik dan di tutupkan di botol plastik. Kemudian DIDIT alias WAK NYO memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan dan mulai menghisap sabu. Pertama menghisap adalah DIDIT alias WAK NYO, dan selanjutnya Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) hisapan dan ganti SINYO. Setelah itu Terdakwa keluar kamar. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan Terdakwa menghisap sabu lagi sebanyak 2 (dua) hisapan dan alat hisap Terdakwa berikan kepada SINYO dan yang terakhir menghisap sabu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



adalah SINYO. Saat itu DIDIT alias WAK NYO sudah selesai menimbang dan mengemas sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan oleh DIDIT alias WAK NYO di simpan di lubang meja biliard, kemudian Terdakwa meringkasi alat hisap dan juga peralatan untuk menimbang dan mengemas sabu. Untuk barang berupa bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik Terdakwa simpan di gudang rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa simpan di bawah aquarium di kamar Terdakwa. Barang berupa korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong Terdakwa simpan di almari di kamar Terdakwa;

- Bahwa benar dari penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di beri oleh sDIDIT alias WAK NYO dan paling sering Terdakwa di ajak nyabu gratis oleh DIDIT alias WAK NYO;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI** ke muka

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



mendapatkan jasa atau keuntungan;

- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Didit Aditya Alias Waknyo oleh pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tuju puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 0885707731691 sedangkan terhadap Saksi Didit Aditya Alias Waknyo diperoleh barang bukti berupa : 1.00 gram (satu koma nol nol gram) 1.00 gram (satu koma nol nol gram),

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari titipan SINYO sebanyak 4 (empat) gram dan peran Terdakwa adalah untuk menjual sabu tersebut kepada pembeli dimana untuk sabu ukuran berat 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setengah gram atau paket hasteng Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), seperempat gram atau paket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling kecil adalah paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa berikan atau Terdakwa setorkan kepada Saksi Didit Alias Waknyo;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu adalah hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05, Ds. Plumbon Gambang, Kec. Gudo, Kab.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Saat itu Terdakwa menjual sabu sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara POWE yang beralamatkan di Ds. Kepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Karena saudara DIDIT alias WAK NYO berada di rumah Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DIDIT alias WAK NYO dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di beri oleh DIDIT alias WAK NYO dan paling sering Terdakwa di ajak nyabu gratis oleh DIDIT alias WAK NYO;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang memperoleh sabu dari sdr. SINYO kemudian menjualnya, maka Majelis meyakini jika Terdakwa adalah orang yang menjual sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”.

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai “permufakatan jahat” dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana dalam melakukan perbuatannya menjual sabu tersebut bersama dengan Saksi DIDIT alias WAK NYO dimana peran Terdakwa adalah sebagai yang menjual sabu dan mempunyai alat untuk tester sabu serta menyediakan tempat untuk menyimpan sabu sedangkan Saksi DIDIT alias WAK NYO yang memiliki sabu dari sdr. SINYO, sehingga dengan fakta tersebut Majelis meyakini jika Terdakwa dengan Saksi DIDIT alias WAK NYO telah sepakat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Karena merupakan barang kejahatan dan barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Karena masih diperlukan untuk pembuktian didalam perkara atas nama DIDIT ADITYA alias WAK NYO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY SEPTIAN alias ASEP bin HADI SUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat pipet kaca yang masih berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, korek api gas, empat batang sedotan plastik.
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 0885707731691;dirampas untuk Negara;
 - bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - a. 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - b. 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - c. 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d. 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama : DIDIT ADITYA alias WAK NYO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30